

ARAH STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN MODEL TEORITIS DAN APLIKASI PRAKTIS

Adri¹, Eli Febriani²

*Korespondensi :

Email :
adri78231@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 17 Mei 2025
Revisi : 18 Juni 2025
Diterima : 28 Juni 2025
Diterbitkan : 30 Juni 2025

Kata Kunci :

Manajemen Keuangan
Syariah, Strategi, Maqashid
Syariah, Teori Dan Praktik

Keyword :

*Islamic financial
management, strategy,
maqashid shariah, theory
and practice, indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah strategis manajemen keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan tinjauan model teoritis dan analisis aplikasi praktis. Dalam konteks pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat, diperlukan pemahaman mendalam terhadap strategi pengelolaan yang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konten terhadap literatur terkait, regulasi, serta praktik institusi keuangan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa arah strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dengan kerangka tata kelola modern, penguatan literasi keuangan syariah, serta inovasi produk dan digitalisasi layanan. Ditemukan pula bahwa kesenjangan antara teori dan praktik masih menjadi tantangan yang signifikan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi yang berkelanjutan dan relevan.

This study aims to examine the strategic direction of Islamic financial management in Indonesia through a theoretical model review and practical application analysis. In the context of the rapid growth of the Islamic finance industry, a comprehensive understanding of management strategies is essential strategies that not only align with Sharia principles but are also adaptable to national and global economic dynamics. This research adopts a qualitative approach using literature review and content analysis methods focused on relevant literature, regulations, and practices within Islamic financial institutions in Indonesia. The findings indicate that the strategic direction of Islamic financial management in Indonesia should integrate maqashid shariah principles with a modern governance framework, strengthen Islamic financial literacy, and promote product innovation and service digitalization. The study also reveals a persistent gap between theory and practice, which remains a significant challenge. Therefore, synergy among academics, regulators, and industry players is necessary to formulate sustainable and relevant strategies.

Pendahuluan

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah, manajemen keuangan syariah telah menjadi bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia yang terus berkembang. (Vocational 2019). Industri keuangan syariah juga menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global karena negara tersebut memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, negara tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Umar et al. 2021), (Sahani 2024). Namun, untuk mengoptimalkan potensi terutama dalam aspek manajemen keuangan yang efektif dan sesuai prinsip syariah tersebut, diperlukan arah strategi manajemen keuangan syariah yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip normatif Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan praktis di era ekonomi digital dan globalisasi (Sunday 2011). Untuk menjamin keberlanjutan, stabilitas, dan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi digital, diperlukan pendekatan manajemen keuangan syariah yang tepat.

Manajemen keuangan syariah berbeda dari sistem konvensional oleh karena itu, arah strategi manajemen keuangan syariah tidak hanya harus memperhatikan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga *maqashid* syariah sebagai dasar etika dan nilai Islam dalam pengelolaan keuangan (Beke 2009). Dalam konteks ini, perlu ditinjau berbagai model teoritis yang mendasari sistem keuangan syariah, seperti teori keuangan Islam berbasis nilai (*value-based intermediation*) dan model *maqashid* syariah dalam penilaian kinerja lembaga keuangan (Mohammed and Taib 2015), (Anufrijev 2023).

Manajemen keuangan syariah merujuk pada konsep pengelolaan keuangan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik *ribawi* serta spekulatif. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip dasar syariah seperti *maqashid syariah* (Chapra, 2000). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam model bisnis dan strategi manajerial yang adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi nasional. Namun, aplikasi praktis dari strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia masih mengalami kesenjangan antara teori dan implementasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah masih mengadopsi praktik yang menyerupai sistem konvensional, hanya dengan sedikit modifikasi untuk memenuhi persyaratan syariah (Sanrego and Rusydiana 2013), (Karthika and Geetha 2016). Hal ini menunjukkan pentingnya perumusan strategi yang lebih holistik dan kontekstual, yang mampu menjembatani antara pendekatan normatif dalam literatur dan realitas operasional di lapangan (Wu 2024). Studi lain menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia cukup

signifikan, masih terdapat berbagai tantangan dalam hal efisiensi operasional, literasi keuangan, serta kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan (Qatawneh and Bader 2020), (Feies^a et al. 2013).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam operasional. Bisa jadi rendahnya literasi keuangan syariah terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 8,93%, jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 38,03% (OJK 2021). Selain itu, infrastruktur regulasi yang belum optimal diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini dan pasar keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional. Hal ini, per Desember 2023, data OJK menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah memiliki porsi 7,53% dari aset perbankan nasional. sehingga terbatasnya pilihan produk keuangan syariah yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi. (Keuangan 2023)

Menurut Global Islamic Economy Report 2023, Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam indeks ekonomi Islam global dan Indonesia memiliki Muslim terbesar (87,2% dari total penduduk) yang merupakan pasar potensial bagi keuangan syariah (Humaida et al. 2024) dan disisi lain stabilitas sistem keuangan, sistem keuangan syariah telah terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan global karena prinsip *underlying asset* dalam setiap transaksi. Ouput keuangan syariah dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi membutuhkan ketersediaan sistem keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Untuk mengkaji arah strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia diperlukan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Urgensi penelitian ini belum banyak dilakukan dan akan menganalisis teoritis manajemen keuangan syariah yang ada dan praktik yang telah diterapkan di Indonesia, guna menawarkan kerangka strategis yang holistik dan implementatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi arah strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia melalui tinjauan model teoritis yang relevan serta analisis terhadap praktik aktual di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi arah strategis yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga aplikatif dalam konteks industri keuangan syariah nasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menggali, menelaah, dan menganalisis berbagai teori dan praktik terkait manajemen keuangan syariah di Indonesia. Sumber data primer meliputi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, serta dokumen resmi seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sumber sekunder diperoleh dari laporan tahunan lembaga keuangan syariah, artikel media, dan publikasi riset industri terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan, menggunakan kata kunci seperti strategi manajemen keuangan syariah, maqashid syariah dalam keuangan, dan implementasi keuangan syariah di Indonesia. Literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema tema utama dalam model teoritis manajemen keuangan syariah serta mengevaluasi aplikasinya dalam konteks Indonesia. Teknik triangulasi sumber, yang membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, digunakan untuk menjaga validitas data. Selain itu, peneliti juga melakukan kategorisasi tematik guna menyusun kerangka konseptual strategi manajemen keuangan syariah yang komprehensif dan aplikatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Adapun model manajemen keuangan syariah secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

Model Tradisional (*Traditional Model*)

Model manajemen keuangan syariah tradisional (*Traditional Model*) merupakan pendekatan awal dalam sistem keuangan syariah yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah Islam tanpa mengintegrasikan secara mendalam aspek strategis manajerial modern. Model ini lebih menekankan pada pemenuhan hukum fikih dalam kontrak dan transaksi keuangan, serta bersifat reaktif terhadap perubahan lingkungan bisnis (Chapra M. Umar 2008). Ada karakteristik utama dari model ini antara lain: (1) Fokus pada Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance-Oriented*); (2) Dominasi Kontrak-Klasik (*Classical Contracts*); Instrumen yang digunakan cenderung terbatas pada kontrak klasik seperti

mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, masih minim Inovasi produk dan pendekatan manajemen risiko; (3) Minimnya Integrasi dengan Manajemen Modern ; (4) Peran Ulama sebagai Pengarah Operasional; Dalam model ini, ulama atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki otoritas besar dalam menentukan arah operasional lembaga keuangan. Mereka bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pengambil keputusan penting terkait desain produk dan transaksi (Nasution 2024), (Zulkifli Hasan 2010).

Di Indonesia, jejak model tradisional masih dapat ditemukan pada tahap awal perkembangan bank syariah, beberapa lembaga keuangan syariah masih menunjukkan pendekatan ini dalam struktur organisasinya yang sangat terpusat pada keputusan DPS dan terbatasnya inovasi produk. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, terjadi pergeseran menuju model manajemen keuangan syariah yang lebih strategis dan integrative (Qatawneh and Bader 2020).

Model Institusional (*Institutional Model*)

Model ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan profesionalisme, tata kelola yang baik (*good corporate governance*), dan integrasi sistem keuangan syariah ke dalam sistem keuangan nasional dan global. Adapun karakteristiknya; (1) Integrasi Syariah dengan Manajemen Modern (2) Struktur Kelembagaan lengkap dan Jelas serta terintegrasi dengan proses bisnis (Zulkifli Hasan 2010); (3) Standardisasi Produk dan Prosedur Operasional berdasarkan pedoman dari regulator; (4) Kepatuhan Syariah yang Sistemik (Alam et al. 2019); (5)Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator (Yu 2024).

Di Indonesia, model institusional telah mulai diterapkan sejak pertengahan 2000-an, seiring dengan penerapan regulasi yang lebih ketat dari OJK dan BI, serta penguatan peran DPS dan Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (SKKS) dalam struktur bank syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menerapkan model kelembagaan ini dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan, serta dalam inovasi produk yang sesuai prinsip maqashid syariah (Bank Syariah Indonesia, 2023). Diterapkan dalam lembaga formal seperti bank syariah, koperasi syariah, BMT, zakat & wakaf *institution* yang memiliki struktur keuangan yang dirancang sesuai prinsip syariah, termasuk penggunaan kontrak seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah*, dan lainnya (Abdukayumov 2023).

Model Berbasis Sosial (*Social Finance Model*)

Model manajemen keuangan syariah berbasis sosial (*Social Finance Model*) merupakan pendekatan manajemen keuangan Islam yang menitikberatkan pada fungsi sosial dan distribusi keadilan dalam ekonomi, dengan berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*). Tujuan utama menyeimbangkan

antara tujuan ekonomi dan kemaslahatan umat (Nasution 2024). Adapun karakteristik model Sosial, yakni (1) fokus pada Fungsi Distribusi dan Keadilan Sosial; (2) Pendekatan Non-Komersial dan Filantropis; (3) Lembaga Pelaksana Sosial Keuangan Islam, seperti BAZNAS, LAZ, BMT dan bank syariah juga memiliki unit zakat dan dana sosial korporat sebagai bagian dari praktik *social finance*; (4) Integrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Bin Lahuri et al. 2021); (4) Berbasis *Trust* dan Partisipasi Umat (Haneef et al. 2013).

Di Indonesia, model ini mulai mengalami penguatan terutama dengan dukungan regulasi tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan BWI tentang wakaf tunai. Lembaga seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat menjadi pelopor dalam penerapan model ini dengan skema wakaf produktif, *mikrofinansial* syariah, dan zakat berbasis teknologi digital. Pada saat yang sama, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengembangkan produk keuangan sosial berbasis wakaf dan dana kebajikan sebagai bagian dari strategi value-based intermediation (Bank Syariah Indonesia, 2023), (Adi 2023).

Model Hybrid (Gabungan Komersial dan Sosial)

Model Hybrid dalam manajemen keuangan syariah adalah pendekatan yang menggabungkan tujuan komersial (*profit-oriented*) dengan tujuan sosial (*social-oriented*) secara seimbang. Model ini bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus memenuhi nilai sosial sesuai dengan prinsip maqashid *al-shariah*. Adapun karakteristiknya; (1) Keseimbangan Antara Profit dan *Social Impact* (Wajdi Dusuki 2008); (2) Produk dan Program Komersial-Sosial; (3) Pengelolaan Dana Secara Terpisah namun Terintegrasi; (4) Implementasi *Value-Based Intermediation* (VBI) Dan; (5) Struktur Organisasi yang Mendukung *Dual Objective* (Basiru et al. 2023).

Di Indonesia, penerapan model hybrid dapat dilihat pada beberapa bank syariah besar, misalnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengintegrasikan program pembiayaan UMKM berbasis *social finance* melalui program BSI Maslahat. Bank Muamalat Indonesia juga mengembangkan model pembiayaan berbasis wakaf produktif untuk pendidikan dan kesehatan (Bank Syariah Indonesia, 2023), (Street et al. 2023). Selain bank, lembaga seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat juga mengimplementasikan model hybrid dengan mengembangkan unit bisnis komersial berbasis syariah yang seluruh keuntungannya digunakan untuk membiayai program-program sosial. Kombinasi antara model institusional dan sosial. Contoh penerapan: *Islamic Microfinance Institutions* yang menggabungkan pembiayaan mikro dengan zakat/wakaf untuk pemberdayaan ekonomi.

Pembahasan

Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya keinginan umat Islam untuk menjalankan aktivitas keuangan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan dukungan pemerintah dan masyarakat umum menjadi dasar pembentukan ini.

a. Perbankan Syariah

Setelah berdirinya Bank Muamalat, banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS). Bank Syariah Mandiri (1999), BNI Syariah (2000), dan BRI Syariah (2008) adalah contohnya. Pada tahun 2021, ketiga bank tersebut akan bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Sebagai perbandingan dengan awal tahun 2000-an, aset perbankan syariah akan mencapai lebih dari Rp800 triliun pada Desember 2023, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) (Basiru et al. 2023).

b. Pasar Modal Syariah

Setelah penerbitan reksa dana syariah pada tahun 1997, pasar modal syariah mulai berkembang. BEI kemudian meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011. Produk-produk lainnya termasuk sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) yang pertama kali diterbitkan pada 2008. Hingga kini, sukuk menjadi instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur negara dengan prinsip syariah (Ubaidillah et al. 2024).

c. Asuransi Syariah dan Lembaga Non-Bank

Dengan munculnya Takaful Indonesia (1994), industri asuransi syariah juga berkembang. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah yang telah berkembang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM). (Mataram and Microfinance 2021)

Untuk pengembangan lembaga keuangan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung, antara lain: (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI; (3) Regulasi dari Bank Indonesia dan OJK untuk pengawasan dan pengembangan keuangan syariah. Adapun pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah (KNEKS) pada 2020 merupakan langkah strategis dalam mempercepat integrasi dan pengembangan ekonomi syariah secara nasional (KNEKS, 2022), (Abdukayumov 2023).

Tantangan dan Prospek Manajemen Keuangan Syariah Di Indonesia

Meski tumbuh pesat, keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan misanya, (1) Literasi masyarakat yang masih rendah terhadap produk syariah; (2) Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional; (3) Keterbatasan SDM dan inovasi teknologi. Namun, dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya dukungan regulasi serta digitalisasi, prospek industri ini sangat cerah. Transformasi digital melalui fintech syariah dan ekosistem halal akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut (Fajar 2024).

A. Strategi Penguatan Manajemen Keuangan

Strategi yang dapat ditempuh antara lain (1) Peningkatan literasi keuangan syariah melalui pendidikan dan sosialisasi. Salah satu kendala utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah tingkat literasi yang rendah. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat, salah satunya melalui pendidikan dan sosialisasi. (2) Peran Pendidikan, Pendidikan menjadi sarana utama dalam menanamkan pemahaman konsep dasar keuangan syariah sejak dini. Pendidikan formal berbasis ekonomi syariah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. (3) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, sosialisasi informal yang dilakukan oleh otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku industri sangat penting untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Media digital dan sosial juga memainkan peran penting dalam sosialisasi ini. (4) Kolaborasi Multi pihak, Peningkatan literasi keuangan syariah juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan lebih terstruktur. Program seperti "Santri Cerdas Keuangan Syariah" yang melibatkan pesantren dan komunitas lokal adalah contoh upaya kolaboratif yang berdampak positif (Rahmadewi et al. 2024)

B. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Regulasi dan pengawasan merupakan fondasi utama dalam menjamin stabilitas serta pertumbuhan industri keuangan syariah. Tanpa kerangka regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, lembaga keuangan syariah (LKS) berisiko mengalami penyimpangan dari prinsip syariah maupun dari ketentuan prudensial. Oleh karena itu, penguatan di dua bidang ini menjadi prioritas strategis bagi otoritas keuangan.

Demikian juga kerangka regulasi yang komprehensif berfungsi untuk menyediakan landasan hukum yang jelas bagi pelaku industri. Regulasi ini

mencakup aspek kelembagaan, produk, pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan khusus, seperti POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang menjadi tonggak penting pengembangan sektor keuangan mikro berbasis syariah (OJK, 2014). Namun, tantangan muncul karena perkembangan industri yang sangat dinamis menuntut regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital (*fintech syariah*) dan integrasi pasar global. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang bersifat prinsip-based (berbasis prinsip) agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan (Umar et al. 2021).

OJK telah menerapkan pendekatan *risk-based* supervision yang memungkinkan pengawasan difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi. Hal ini penting dalam industri keuangan syariah yang memiliki karakteristik khusus. Salah satu tantangan besar dalam pengawasan adalah menjaga kesesuaian antara praktik operasional lembaga dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yang sering kali memerlukan penafsiran dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas dan penggunaan teknologi pengawasan (*suptech*) (Musjtari 2018).

Efektivitas penguatan regulasi dan pengawasan juga sangat ditentukan oleh sinergi antara otoritas. Di Indonesia, kolaborasi antara OJK, BI, DSN-MUI, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) menjadi pilar koordinasi dalam membangun sistem pengawasan terpadu dan berbasis syariah. Selain itu, kerja sama internasional dengan badan seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*) juga penting untuk harmonisasi standar global (Beke 2011).

C. Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan merupakan elemen penting dalam menjawab kebutuhan pasar yang dinamis serta meningkatkan daya saing industri keuangan syariah. Namun, dalam konteks keuangan syariah, inovasi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, serta penerapan akad-akad muamalah yang sah menurut syariat Islam. Seiring dengan berkembangnya preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dituntut penting; (1) Inovasi Produk Syariah. Contoh inovasi yang berhasil antara lain adalah tabungan dan pembiayaan dengan akad *hybrid*, seperti *murabahah-musyarakah*, serta pembiayaan mikro syariah digital yang menjangkau segmen *underserved* melalui platform teknologi finansial (*fintech*). (2) Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pasar, seperti KPR iB dengan akad *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat. Studi menyebutkan bahwa keberhasilan inovasi produk syariah sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap perilaku konsumen,

preferensi generasi muda, serta tren ekonomi digital (Fasya 2022). (3) Inovasi teknologi dan digitalisasi memungkinkan efisiensi biaya, peningkatan inklusi, serta perluasan akses ke segmen *non-bankable* yang selama ini belum tersentuh oleh layanan keuangan formal (Qalbia and Saputra 2024). (4) Tantangan Inovasi, tantangan utama dalam inovasi adalah menjaga konsistensi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan produk inovatif tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah sering kali menjadi hambatan dalam penerimaan inovasi baru.

D. Kolaborasi Lintas Sektor

Pengembangan industri keuangan syariah tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya bergantung pada satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sinergi antara kebijakan publik, riset akademik, dan implementasi praktis di lapangan.

Kolaborasi Lintas Sektor ada beberapa segi: (1) Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Fasilitator. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator kerja sama antar sektor melalui program nasional seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. (2) Kontribusi Akademisi dalam Riset dan Literasi bahwa kampus-kampus dengan program studi ekonomi syariah yang aktif bekerja sama dengan industri mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap pakai dan dapat langsung berkontribusi dalam pengembangan industri keuangan syariah (KNEKS, 2021). (3) Peran Industri sebagai Pelaksana dan Inovator, pelaku industri juga memainkan peran penting dalam membentuk kemitraan strategis dengan pemerintah dan kampus, seperti program magang mahasiswa, riset kolaboratif, hingga pengembangan produk (4) Model Kolaborasi yang Efektif, hal ini terbukti efektif di beberapa daerah adalah *model triple helix* (pemerintah–akademisi–industri). Salah satu contoh nyata implementasi model ini adalah program Santri *Preneur* Syariah yang melibatkan pesantren (akademik dan sosial), pemerintah daerah, dan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan dan pelatihan (KNEKS, 2020), (Qatawneh and Bader 2020).

Aplikasi Praktis di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai instrumen seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *sukuk*. Pengelolaan risiko, penganggaran, dan investasi dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Teknologi juga mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi yang menjalankan kegiatan keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang membedakan LKS dengan lembaga konvensional adalah larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta penerapan sistem bagi hasil dan akad-akad syariah. Aplikasi praktis di LKS mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur kelembagaan, penerapan akad, manajemen risiko, hingga penggunaan teknologi informasi berbasis syariah (Yu 2024).

1. Penerapan Akad dalam Produk Keuangan

Akad adalah landasan dalam setiap transaksi di LKS. Pemilihan akad dilakukan sesuai dengan jenis kebutuhan nasabah dan jenis layanan yang ditawarkan. Beberapa contoh aplikasi praktis akad: (1) Akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan): digunakan pada produk pembiayaan kendaraan, rumah, atau barang konsumtif. (2) Akad *Mudharabah* (kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola): diaplikasikan pada tabungan berjangka dan deposito syariah. (3) Akad Musyarakah (kerja sama modal): sering digunakan untuk pembiayaan usaha produktif, seperti UMKM. (4) Akad Ijarah (sewa menyewa): diterapkan dalam produk *leasing* atau pembiayaan sewa beli. Keberhasilan LKS sangat tergantung pada ketepatan dalam memilih dan menjalankan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar (Adi 2023).

2. Manajemen Risiko Berbasis Syariah

LKS juga menghadapi risiko sebagaimana lembaga keuangan konvensional, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Namun, LKS memiliki tambahan risiko unik yaitu risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*). Untuk mengelola risiko tersebut, LKS menerapkan: (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS): bertugas memastikan setiap produk dan kebijakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. (2) Komite Audit Syariah: mengawasi sistem internal agar transaksi tidak melanggar prinsip syariah. (3) Manajemen Risiko Syariah: menyesuaikan prinsip-prinsip *risk management* modern dengan pendekatan syariah (Fajar 2024).

3. Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

Aplikasi teknologi digital di LKS memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Beberapa inovasi digital yang telah diterapkan antara lain: (1) *Mobile banking* syariah dengan fitur akad digital dan simulasi bagi hasil. (2) Fintech syariah, seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending* berbasis akad *qardh* atau *wakalah*. (3) *Crowdfunding* syariah untuk pendanaan usaha mikro dan sosial berbasis wakaf produktif. Menurut studi digitalisasi LKS meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan nasabah, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional (Mataram and Microfinance 2021).

4. Integrasi Sosial dan Ekonomi: ZISWAF

LKS juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Banyak LKS yang bekerja sama dengan lembaga amal zakat atau memiliki unit tersendiri untuk menyalurkan dana sosial syariah kepada masyarakat, seperti: (1) Layanan zakat melalui bank syariah. (2) Wakaf uang untuk pendanaan aset produktif seperti klinik, sekolah, atau beasiswa. (3) Distribusi infaq digital via *aplikasi mobile*. Integrasi antara fungsi komersial dan sosial inilah yang membedakan LKS dari lembaga konvensional dan memperkuat nilai kebermanfaatan sistem ekonomi Islam (Fasya 2022).

Aplikasi Model Manajemen Keuangan Syariah di Indonesia

1. Model Institusional (Keuangan Komersial Syariah)

Model institusional keuangan komersial syariah di Indonesia mencakup berbagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai instrumen untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi Islam dalam kegiatan keuangan masyarakat Indonesia. (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Adapun model ini adalah (1) Bank Umum Syariah (seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat); (2) Unit Usaha Syariah di bank konvensional; (3) Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Biasanya Menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah* (Fuaidi 2024).

Struktur Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Muslihun, struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: (1) Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKSB): Meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang menyediakan layanan perbankan sesuai prinsip syariah. (2) Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB): Termasuk koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya yang beroperasi di luar sistem perbankan (Kamil, Ariani, and Irawan 2024).

Model institusional keuangan syariah di Indonesia juga mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial. Misalnya, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak hanya menyediakan layanan keuangan mikro tetapi juga mengelola dana zakat, infaq, dan wakaf. Model ini dikenal sebagai Keuangan Mikro Syariah (KMS), yang terdiri dari beberapa tipe, seperti KMS-1 hingga KMS-5, yang menggabungkan fungsi keuangan dan sosial dalam satu institusi (Miranda, Nurjanah, and Ade Fadillah FW Pospos 2024).

Tantangan dan Strategi Pengembangan

Meskipun mengalami pertumbuhan, lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) Kurangnya literasi keuangan

syariah: Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan produk keuangan syariah. (2) Terbatasnya akses permodalan: Lembaga keuangan syariah sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana untuk ekspansi usaha. (3) Regulasi yang belum optimal: Peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah merumuskan strategi pengembangan yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan dukungan permodalan bagi lembaga keuangan syariah (Kusnandar and Kurniawan 2020).

2. Model Keuangan Sosial Islam (*Social Islamic Finance*)

Model Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*) di Indonesia merupakan pendekatan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, *qardhul hasan*, dan *mikrofinansial* Islam. Model ini berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun model keuangan sosial Islam dengan bentuk: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, dan Lazismu sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah.; (2) Wakaf produktif mulai dikembangkan oleh lembaga seperti Nazhir Wakaf BWI dan pesantren. Model ini Banyak Digunakan untuk pembiayaan pendidikan, UMKM, dan kesehatan (Andrean and Ratnawati 2022).

Islamic Social Finance mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan keuangan. Prinsip utamanya adalah distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen-instrumen berikut: (1) Zakat: Kewajiban bagi Muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka guna membantu yang membutuhkan. (2) Infak dan Sedekah: Sumbangan sukarela yang diberikan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. (3) Wakaf: Penyerahan aset untuk digunakan dalam jangka panjang demi kepentingan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. (4) *Qardhul Hasan*: Pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan modal usaha. (5) *Mikrofinansial* Islam: Pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil dan menengah, mendukung inklusi keuangan (Miranda, Nurjanah, and Ade Fadillah FW Pospos 2024).

Di Indonesia, *Islamic Social Finance* telah diimplementasikan melalui berbagai lembaga dan program: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Mengelola zakat secara nasional untuk program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi. (2) Lembaga Wakaf: Mengelola wakaf untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. (3) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT): Lembaga

keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro (Galang Kalifat Ekanagara, Novi Puspitasari, and Akhmad Munir 2023).

Program-program ini telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan regulasi yang belum optimal masih perlu diatasi. Model Keuangan Sosial Islam di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antara lembaga terkait, *Islamic Social Finance* dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Model Keuangan Mikro Syariah (*Islamic Microfinance*)

Model Keuangan Mikro Syariah (*Islamic Microfinance*) di Indonesia adalah pendekatan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, *qardhul hasan*, dan *mikrofinansial* Islam. Model ini berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun model ini dengan bentuk aplikasinya sebagai berikut: (1) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah; (2) Menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM dengan sistem bagi hasil. (3) Menggabungkan aspek sosial (zakat dan sedekah) dengan komersial.

Islamic Microfinance mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan keuangan. Prinsip utamanya adalah distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen-instrumen berikut: (1) Zakat, (2) Infak dan Sedekah, (3) Wakaf, (4) *Qardhul Hasan*, (5) Mikro finansial Islam (Andrean and Ratnawati 2022).

Islamic Microfinance telah diterapkan di Indonesia melalui beberapa lembaga dan program: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): mengelola zakat secara nasional untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi; (2) Lembaga Wakaf: mengelola wakaf untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid; dan (3) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT): lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro. Mereka telah menunjukkan bahwa program-program ini dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan regulasi yang tidak ideal masih perlu ditangani (Ulumudiniati and Asandimitra 2022).

Di Indonesia, model keuangan mikro syariah memiliki potensi besar untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Ini dapat menjadi

pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan regulasi, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antara lembaga terkait.

4. Model Hybrid: Keuangan Syariah Terintegrasi

Dalam keuangan syariah Indonesia, model hybrid adalah inovasi yang menggabungkan dua atau lebih kontrak dalam satu produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern yang kompleks sambil tetap mengikuti prinsip syariah. Untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas layanan keuangan syariah, model ini telah diterapkan pada banyak produk perbankan dan lembaga keuangan syariah. Penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dikenal sebagai model hibrida atau multi akad (*al-'uqūd al-murakkabah*). Tujuannya adalah untuk membuat produk keuangan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tanpa melanggar syariah.

Penerapan model hybrid antara lain: (1) *Murabahah bil Wakalah*: Kombinasi antara akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan wakalah (perwakilan), di mana bank mempekerjakan pelanggan untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. (2) *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* (IMBT): kombinasi transaksi jual beli dan ijarah (sewa), di mana aset disewakan kepada nasabah dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. (3) *Musyarakah Mutanaqisah*: Kombinasi antara akad musyarakah (kemitraan) dan jual beli, di mana kepemilikan aset secara bertahap berpindah dari bank kepada nasabah seiring dengan pembayaran cicilan (Husain et al. 2024).

Di Indonesia, penerapan model hybrid telah diakomodasi dalam berbagai produk perbankan dan lembaga keuangan syariah: (1) Bank BJB Syariah: Menerapkan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan, di mana nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang, kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. (2) Bank Muamalat Indonesia: Menggunakan kombinasi akad *wakalah bil ujah* dan *murabahah* dalam operasional transaksi *Letter of Credit* (L/C) untuk perdagangan internasional, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Safitriani, 2023) (3) Pegadaian Syariah: Dalam produk MULIA, menggabungkan akad *murabahah* dan *rahn* untuk pembiayaan emas, sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang pembayaran yang dipercepat, diskon, denda, dan uang muka (Hasan 2009). Penerapan model hybrid ini juga telah diakomodasi dalam berbagai produk perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, menggunakan model hybrid dalam aplikasi *mobile* bankinnya untuk memfasilitasi berbagai transaksi keuangan sesuai syariah. Produk-produk seperti pembiayaan rumah, kendaraan,

dan modal usaha sering kali menggunakan skema hybrid untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi nasabah. Menurut penelitian oleh Mukhtar Adinugroho, Dengan menerapkan kontrak hybrid dalam perbankan syariah di Indonesia, telah dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi kontemporer dari masyarakat Muslim sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, model hybrid keuangan syariah memiliki potensi besar untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antara lembaga terkait, model ini dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Kepatuhan, n.d.).

Model hybrid nampak dilihat dalam bentuk sebagai berikut: (1) Kombinasi antara bank syariah, wakaf, zakat, dan koperasi dalam satu ekosistem. Contoh: BSI Maslahat (afiliasi sosial Bank Syariah Indonesia) menggabungkan wakaf dan pembiayaan; (2) Pesantren *entrepreneur* berbasis wakaf dan pembiayaan mikro.

Kesimpulan

Sektor keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, mulai dari satu bank syariah kini menjadi ekosistem besar yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, hingga fintech. Ke depan, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan literasi masyarakat. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus menjadi proses berkelanjutan yang mempertemukan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar modern. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan pendekatan berbasis teknologi, lembaga keuangan syariah mampu menawarkan solusi yang relevan, etis, dan kompetitif.

Arah strategi manajemen keuangan syariah di Indonesia harus berfokus pada sinergi antara model teoritis yang berbasis nilai-nilai Islam dan aplikasi praktis yang responsif terhadap dinamika pasar. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan sistem keuangan syariah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Model manajemen keuangan syariah telah diaplikasikan secara luas di Indonesia, baik dalam bentuk: Lembaga keuangan formal (bank dan koperasi), Lembaga sosial Islam (zakat, infak, wakaf) dan Ekosistem integratif yang menggabungkan keduanya. Aplikasi ini terbukti menjadi instrumen alternatif yang inklusif dan berkeadilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

Referensi

Buku

- Anufrijev, Ana. 2023. "Pregled Metoda Strategijskog Upravljačkog Računovodstva u Funkciji Strategijskog Finansijskog Planiranja," 73–84. <https://doi.org/10.56362/Rev23104073A>.
- Beke, Jenő. 2009. "Accounting Management by International Standards," 36–43.
- Chapra M. Umar. 2008. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Fajar, Ade. 2024. "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya" 4 (1): 29–44.
- Karthika, A, and D Geetha. 2016. "Strategic Financial Management : Road to Sustainability and Corporate Efficiency" 2 (2): 76–78.
- Qatawneh, Adel Mohammed, and Ayman Bader. 2020. "QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION NON-FINANCIAL PERFORMANCE OF JORDANIAN ISLAMIC BANKS" 24 (6): 1–19.
- Vocational, Shaanxi. 2019. "Analysis of Effective Strategies for the Integration of Financial Accounting and Management Accounting," no. Icamei: 1057–59.
- Zulkifli Hasan. 2010. "Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 3 (2): 82–115.

JURNAL

- 'Ulumudiniati, Mawalia, and Nadia Asandimitra. 2022. "Pengaruh Financial Literacy, Financial Self-Efficacy, Locus of Control, Parental Income, Love of Money Terhadap Financial Management Behavior: Lifestyle Sebagai Mediasi." *Jurnal Ilmu Manajemen* 10 (1): 51–67. <https://doi.org/10.26740/jim.v10n1.p51-67>.
- Abdukayumov, A.N. 2023. "Ways to Strengthen the Competitiveness of National Financial Markets in the Context of Financial Globalization." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 06 (04): 1614–16. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i4-34>.
- Adi, Anas Firman. 2023. "Strategic Financial Management : Understanding the Dynamics of Financial Strategy , Performance and Investment Decisions" 6 (1): 420–34.
- Alam, Kausar, Suhaimi Ab Rahman, Hasri Mustafa, Sabarina Mohammed Shah, and Shamim Hossain. 2019. "Shariah Governance Framework of Islamic Banks in Bangladesh: Practices, Problems and Recommendations." *International Journal of English Language and Literature Studies* 9 (1): 118–32. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.91.118.132>.

- Andrean, Jordan, and Tri Ratnawati. 2022. "Pengaruh Literasi Finansial Dan Kontrol Diri Pada Perilaku Finansial Santri Bahaiddin." *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 7 (01): 87–96. <https://doi.org/10.30996/jea17.v7i01.6555>.
- Anufrijev, Ana. 2023. "Pregled Metoda Strategijskog Upravljačkog Računovodstva u Funkciji Strategijskog Finansijskog Planiranja," 73–84. <https://doi.org/10.56362/Rev23104073A>.
- Basiru, Joseph Ozigi, Chinelo Linda Ejiofor, Ekene Cynthia Onukwulu, and Rita Uchenna Attah. 2023. "Financial Management Strategies in Emerging Markets : A Review of Theoretical Models and Practical Applications."
- Beke, Jenő. 2009. "Accounting Management by International Standards," 36–43.
- . 2011. "International Accounting Standards Effects on Business Management" 2 (1): 1–12.
- Chapra M. Umar. 2008. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Departem Literasi dan Keuangan OJK. 2021. "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia." *Otoritas Jasa Keuangan*, 378.
- Fajar, Ade. 2024. "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya" 4 (1): 29–44.
- Fasya, Gania. 2022. "Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (January):57–60. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v2i1.92>.
- Feies^a, Gheorghe Claudiu, Cristian Feies^a, Dorel Mates^a, and Dumitru Cotlet^a. 2013. "The Role of Accounting Information within the Management Process of Public Utilities Services" 83:711–16. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.134>.
- Fuaidi, Isyrok. 2024. "Nilai Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3 (1): 95–108. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128>.
- Galang Kalifat Ekanagara, Novi Puspitasari, and Akhmad Munir. 2023. "The Influence of Financial Literacy and Income on the Decision to Invest in Islamic Stocks." *Journal of Management Research and Studies* 1 (2): 115–25. <https://doi.org/10.61665/jmrs.v1i2.32>.
- Haneef, Mohamed a, Ataul Huq Pramanik, Mustafa O Mohammed, Aliyu Dahiru, and Fouad B Amin. 2013. "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction : A Survey in Kuala Selangor , Malaysia." *Journal of Islamic Finance* 2 (2): 1–16.
- Hasan, H S. 2009. "Memposisikan Mudarabah Dalam Konteks Bisnis Modern." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43 (I). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/90>.
- Humaida, Afif, Ilma Dian Fasicha, M Rifan Alghifari, and Puji Sri Lestari. 2024.

"Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1): 11–24.

Husain, Muhammad Yusuf, Fariz Siva, Haidar Al, Muh Rizal, Zakki Habibi, Rimba Brahmana, Muslichudin Achmad, Noval Halidaziya, and Muhammad Daffa Althof. 2024. "Investasi Syariah : Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat Di Indonesia" 4:41–52.

Kamil, Islamiah, Meiliyah Ariani, and Indra Ade Irawan. 2024. "The Influence of Lifestyle and Financial Literacy on Online Paylater System and Its Impact on Spending Behavior." *Journal of Economics and Business Letters* 4 (2): 51–62. <https://doi.org/10.55942/jebll.v4i2.285>.

Karthika, A, and D Geetha. 2016. "Strategic Financial Management : Road to Sustainability and Corporate Efficiency" 2 (2): 76–78.

Kepatuhan, D A N. n.d. "DINAMIKA INVESTASI DALAM KONTEKS SYARIAH : " I (1): 9–23.

Keuangan, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa. 2023. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia." Vol. 4.

Kusnandar, Deasy Lestary, and Dian Kurniawan. 2020. "Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Perilaku Keuangan Di Tasikmalaya." *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 13 (1): 123. <https://doi.org/10.35448/jmb.v13i1.7920>.

Lahuri, Setiawan Bin, Syamsuri Syamsuri, Imam Kamaluddin, and Yunita Wulandari. 2021. "The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs)." *Albukhary Social Business Journal* 2 (December):34–41. <https://doi.org/10.55862/asbjV2I2a004>.

Mataram, Universitas, and Sharia Microfinance. 2021. "Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram" 7 (1): 82–105.

Miranda, Nurjanah, and Ade Fadillah FW Pospos. 2024. "Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa." *Jii* 9 (1): 36–52. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i1.8826>.

Mohammed, Mustafa Omar, and Fauziah Md Taib. 2015. "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

Musjtari, Dewi. 2018. "EFEKTIFITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA." *Law and Justice* 2 (March):100. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5549>.

Nasution, Darwin. 2024. "Involvement International Journal of Business Risk Management Strategies in Facing Global Financial Market Volatility" 1 (2).

- Qalbia, Farah, and M Saputra. 2024. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas : Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* Vol. 2 (April):389–408. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2665>.
- Qatawneh, Adel Mohammed, and Ayman Bader. 2020. "QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION NON-FINANCIAL PERFORMANCE OF JORDANIAN ISLAMIC BANKS" 24 (6): 1–19.
- Rahmadewi, Riska, Dodi Febriansah, Sulaiman Khalifah, and Anas Malik. 2024. "PERAN EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3 (December). <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.171>.
- Safitriani, M., Setiawan, I., Abdurahman, N. H., & Abdullah, F. D. 2023. "Penerapan Konsep Hybrid Contracts Dalam Operasional Transaksi Letter of Credit Perdagangan Internasional Di Bank Muamalat Indonesia." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 16 (2).
- Sahani, Tanwangini. 2024. "Refined Strategies : Financial Risk Management in the Realm of International Business" 14 (1). <https://doi.org/10.21567/adhyayan.v14i1.04>.
- Sanrego, Yulizar D., and Aam Slamet Rusydiana. 2013. "Transmission Mechanism in Dual Monetary System : Comparison between Shariah and Conventional Monetary System." *Journal of Islamic Economics , Banking and Finance* 9 (2): 27–44. <https://doi.org/10.12816/0001600>.
- Street, P Herera, Corner Dona, Aurelia Street, and Zhangqiu District. 2023. "Enterprise Accounting Financial Management and Internal Control Strategy" 6:120–25. <https://doi.org/10.23977/ferm.2023.060516>.
- Sunday, Kehinde James. 2011. "Effective Working Capital Management in Small and Medium Scale Enterprises (SMEs)" 6 (9): 271–79. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n9p271>.
- Ubaidillah, M Alfian, Indah Yuliana, Achmad Sani Supriyanto, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. 2024. "Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Pengaruh Instrumen Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 6 (3): 1438–53. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3812>.
- Umar, Agus, Gazali Ilham, Z Salle Arifani, and Hasmawati Winarti. 2021. "Insights into Financial Strategy Management : A Qualitative Study of Performance , Investment Decisions , and Strategic Approaches with Literature Review" 4 (2): 481–94.
- Vocational, Shaanxi. 2019. "Analysis of Effective Strategies for the Integration of Financial Accounting and Management Accounting," no. Icamei, 1057–59.

- Wajdi Dusuki, Asyraf. 2008. "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1 (2): 132–48. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>.
- Wu, Shengxin. 2024. "Strategies for Optimizing International Financial Management in Multinational Corporations" 6:162–69. <https://doi.org/10.23977/acccm.2024.060320>.
- Yu, Xiuqin. 2024. "Financial Risk Prevention Strategies from the Perspective of Financial Accounting" 6 (9): 27–32.
- Zulkifli Hasan. 2010. "Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 3 (2): 82–115. http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/07zulkifli.pdf.